**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 1[[1]](#footnote-1).

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءج

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepada-Nya yang telah menciptakan manusia dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan yang dijadikan untuk saling berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya[[2]](#footnote-2). Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur’an.

Sarana yang diberikan oleh Allah terhadap laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang sah tercakup dalam sebuah ikatan yang sakral berupa pernikahan, yang berdasarkan atas ridha keduanya. Dari ikatan yang sakral tersebut akan memunculkan sikap kasih sayang, saling mencintai antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Pernikahan adalah salah satu sunah dan menyebabkan ikatan lahir batin melalui akad dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa[[3]](#footnote-3).

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[[4]](#footnote-4)*.* Dari aspek tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan syari’at Islam yang mempunyai tujuan bukan saja untuk menyalurkan hasrat biologis manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tapi berfungsi sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan nama Allah. Tidak hanya bernilai ibadah kepada Allah saja, namun mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya[[5]](#footnote-5).

Dalam prosesnya, ketika akad nikah telah terealisasi dalam ijab dan kabul dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikan, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*[[6]](#footnote-6).

Mencapai nilai nilai tersebut, maka relasi pembagian tugas dalam keluarga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah SWT memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dan di sanalah nilai penghargaan Allah terhadap perjuangan hamba-hamba-Nya[[7]](#footnote-7).

Upaya mencapai kebahagian sebagaimana diisyaratkan ayat ayat al-Qur’an tidak dapat lepas pada eksistensi nilai nilai dalam hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan. Nilai nilai yang dimaksud adanya pembagian tuagas yang konsistensi dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Akan tetapi, di dalam kehidupan berumah tangga memiliki banyak konsekwensi agar tetap pada jalur mewujudkan tujuan pernikahan. Dimana tujuan pernikahan adalah untuk penataan keturunan dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi* yang tertata dalam pengalaman-pengalaman ajaran agama serta bertujuan untuk membentuk perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita[[8]](#footnote-8). Sehingga keluarga yang kekal dan bahagia dapat terwujud.

Dalam impian dan harapan bahwa perkawinan tersebut dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan-hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik[[9]](#footnote-9).

Kehidupan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalah pahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini, ada pasangan yang dapat mengatasinya. Hal tersebut perlu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga, tentunya dalam porsi yang tidak terlalu banyak. Namun ada juga keluarga yang tidak dapat mengatasi percekcokan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Jika keutuhan keluarga tersebut dipertahankan, baik suami atau istri akan mengalami penderitaan. Di mana masing-masing pasangan merasa teraniaya oleh yang lainnya[[10]](#footnote-10).

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba mencari penyelesaian secara dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa dipertahankan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa persalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri[[11]](#footnote-11).

Berdasarkan penelaahan data awal diketahui bahwa alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan diantara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Perceraian yang akan diajukan hendaknya dilakukan di depan sidang pengadilan agama, hal ini guna mempunyai kekuatan hukum.

Perceraian yang diajukan di pengadilan agama terdapat dua macam bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang diajukan suami ke pengadilan, yang mana cerai tersebut merupakan hak mutlak bagi suami. Cerai talak hanya berlaku bagi yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah khusus yang digunakan di lingkungan peradilan agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Sedangkan yang dimaksud cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*[[12]](#footnote-12)*.*

Pada masa perkara perceraian diajukan oleh pihak suami maka hukum mengartikulasikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang mengajukan perkara perceraian hukum mengartikulasikannya dengan cerai gugat[[13]](#footnote-13). Karena antara suami dan istri sama dimata hukum dan mempunyai prakarsa secara bebas untuk dapat menjaga keberlangsungan rumah tangganya.

Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana asas pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama terdapat asas pemeriksaan perkara tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat kedua atau banding. Artinya, apabila pihak yang berperkara merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama) maka pihak tersebut dapat mengajukan kembali perkaranya ke pengadilan tingkat banding supaya perkara tersebut dapat diperiksa ulang.

Perceraian yang terjadi atas kehendak suami maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa *iddah* dan istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz,* hal tersebut tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi lain halnya jika istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, maka istri tersebut tidak mendapatkan nafkah *iddah* melainkan ia harus memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami. Namun apabila pihak istri yang mengajukan gugatan tersebut tidak merasa puas denga putusan hakim pengadilan agama tingkat pertama maka istri tersebut dapat mengajukan gugatannya ketingkat banding, hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa di Pengadilan Agama terdapat asas pemeriksaan tingkat banding.

Sebagaimana uraian di atas, hal ini bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan amar putusan yaitu mengabulkan cerai gugat tersebut dengan menjatuhkan talak *ba’in* dan membebankan nafkah *iddah* kepada suami, bahwa sebelumnya pengadilan agama tingkat pertama telah memberikan amar putusan dengan tidak membebankan nafkah *iddah* kepada suami atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri.

Berdasarkan uraian serta fakta yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut agar dapat mengetahui status hukum yang jelas dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor Perkara 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg Tentang Nafkah *Iddah* Cerai Gugat.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam membebankan nafkah *iddah* kepada tergugat pada Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam memutuskan perkara nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg
2. Menjelaskan kedudukan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada tergugat (suami) pada kasus cerai gugat perkara nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg dalam perspektif hukum Islam
3. Kegunaan Penelitian
4. *Analisis Teoritis*

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum perceraian, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para akademisi dalam mengkaji masalah-masalah hukum perceraian.

1. Analisis Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi mansyarakat dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan memperhatikan hak-hak penggugat ketika terjadi perceraian, khususnya mengenai pemberian nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat*.*

**D. Tinjauan Pustaka**

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

M. Saekhoni, yang membahas tentang “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No 2408/Pdt.G/2014/PA. Slawi)”[[14]](#footnote-14). Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya dengan talak *raj’i* maka masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya yang disebut nafkah *iddah* selama menjalani iddahnya. Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan alasan adanya kerelaan dan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya.

Fitri Rahmiyani Annas, meneliti tentang “Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar”[[15]](#footnote-15). Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu: 1) pembebanan nafkah *iddah* dan *muth’ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika istri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah *iddah* dan *muth’ah* ataupun hakim menghukum sumai secara *ex officio* untuk membayar nafkah *iddah* dan *muth’ah*. Namun ketidak hadiran istri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. 2) Pelaksanaan putusan talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Dalam hal majelis hakim berupaya melindungi hak-hak istri yaitu dengan melakukan penundaan ucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah *iddah* dan *muth’ah.*

Cetriana, meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Hak Nafkah Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai”[[16]](#footnote-16). Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang nafkah istri yang dicerai menurut Pasal 8 PP 45 Nomor 1990,. Penulis juga meninjau hukum Islam terhadap Pasal 8 PP 45 Nomor 1990 tentang hak nafkah istri pegawai negeri sipil yang dicerai, yang mana penulis membandingkan tenggang waktu hak nafkah mantan istri antara hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Pasal 8 Tahun 1990, bahwa dalam aturan Islam waktu dalam pemberian nafkah dari suami yang menceraikan istrinya selama masa *iddah,* sedang dalam aturan peraturan pemerintah Pasal 8 Nomor 45 Tahun 1990 sampai bekas istri menikah lagi dengan orang lain.

Dengan demikian, dari beberapa judul terdahulu yang saya temukan telah ada beberapa penulis yang membahas mengenai nafkah *iddah*, akan tetapi belum ada yang membahas mengenai fokus pokok bahasan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat hasil Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, titik fokus inilah yang membuat skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang akhirnya juga akan menghasilkan status hukum yang berbeda pula.

**E. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan bahan dan data penyusunan skripsi agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang perkara nafkah *iddah* cerai gugat.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang perkara cerai gugat dengan amar putusan pembebanan nafkah *iddah* kepada tergugat (suami), sebagaimana tercantum di dalam putusan nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi (*document research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam dokumen[[17]](#footnote-17), dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi yang penulis teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, laporan penelitian, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, media surat kabar, website dan majalah.

1. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas. Teknik penarikan kesimpulan setelah data diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka penguraian isi disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

**F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 4 bab yang diawali dengan ***Bab pertama***, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pegumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

***Bab kedua*** adalah pembahasan tentang teori-teori yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan nafkah *iddah* cerai gugat. ***Bab ketiga***, mendeskripsikan tentang duduk perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang perkara nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg, pertimbangan hakim, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor perkara 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg, kemudian penulis menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan tersebut tentang pemberian nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat. ***Bab keempat*** merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 193. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Cet I (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus* *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Yogyakarta: Grhatama, 2011), h. 35-36. [↑](#footnote-ref-4)
5. Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam,* (Jakarta: JAL Publising, 2011), h. 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 155. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muslim Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri,* (Jakarta: QultumMedia, 2007), h. 54. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15-16. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 190. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yayan Sofyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012), h. 172-173. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8-9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 371. [↑](#footnote-ref-12)
13. Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 55. [↑](#footnote-ref-13)
14. M. Saekhoni, “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz*”, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2015. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitri Rahmiyani Annas, “Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2014. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cetriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Hak Nafkah Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai”, *Skripsi* (Palembang: IAIN Raden Fatah), 2008. [↑](#footnote-ref-16)
17. Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158. [↑](#footnote-ref-17)